



**P U T U S A N**  
**Nomor 428/PID SUS/2024/ PT MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **SAHARUDDIN DG NGEMBA BIN ABD MUIS;**
2. Tempat lahir : Sungguminasa;
3. Umur/tanggal lahir : 46 tahun/ 3 Januari 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat : Jl. Barombong Kampung Parang Kel. Panciro  
Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (buruh bangunan);
9. Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 01 Januari 2024;
6. Penuntut Umum perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa sejak tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;

*Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 428/PID SUS/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
8. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**Pertama**

Bahwa ia Terdakwa Saharuddin Dg Ngemba Bin Abd Muis pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Poros Panciro Kelurahan Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu Tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa sedang menonton Sepak Bola Dilapangan Panciro, kemudian Lk. Andarias (DPO) menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk memesan Narkotika Golongan I jenis Shabu, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Lk.Andarias (DPO) "tunggu saya telpon teman saya terlebih dahulu" kemudian Terdakwa menghubungi Lk.. Dg. NGASENG (DPO) dengan maksud untuk memesan Narkotika jenis Shabu pada saat itu sdr/Lk. Dg Ngaseng (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "bahwa Shabu - shabu miliknya ada", selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi Lk. ANDARIAS (DPO) dan memberitahu kepada Lk. ANDARIAS bahwa Narkotika jenis Shabu milik Lk. DG NGASENG (DPO) ada, kemudian Lk ANDARIAS (DPO)

*Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 428/PID SUS/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan kepada Terdakwa “tunggu telpon saya nanti malam“, kemudian pada pukul 19.30 Wita Terdakwa mendapatkan telpon dari Lk. ANDARIAS (DPO), untuk ketemu di Daerah panciro, kemudian Terdakwa berangkat menuju panciro dan bertemu dengan Lk. ANDARIAS (DPO), pada saat itu Lk. ANDARIAS (DPO) memberikan Terdakwa uangnya sebanyak Rp.450.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan keuntungan mendapat upah dari Lk. Andarias (DPO) sebesar Rp.50000 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya selanjutnya Terdakwa mengambil uang tersebut kemudian Terdakwa mengatakan kepada Lk. ANDARIAS (DPO) “kita ketemu disini apabila shabu-shabu tersebut sudah ada”. Selanjutnya Terdakwa pergi dan menelpon Lk. DG NGASENG (DPO) dan mengatakan kepada Lk. DG NGASENG (DPO) uangnya sudah ada, lalu Lk. Dg NGASENG (DPO) mengarahkan Terdakwa untuk bertemu dengan Lk. RAHIM (DPO), selanjutnya Terdakwa ke Lk. RAHIM (DPO) pada saat di perjalanan Terdakwa ketemu dengan Lk. RAHIM (DPO) dan Terdakwa menyampaikan kepada Lk. RAHIM (DPO) bahwa Terdakwa disuruh oleh Lk. DG NGASENG (DPO) untuk bertemu dengan Lk. RAHIM (DPO), pada saat itu Lk. RAHIM (DPO) memberikan Terdakwa 1 (satu) sachet plastic bening berisi kristal bening yang diduga mengandung narkoba golongan I jenis Shabu dan Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp.400.000 (empat ratus nbu rupiah) selanjutnya pada pukul 20.30 Wita Terdakwa janji bertemu dengan Lk ANDARIAS (DPO) tempat dimana Terdakwa bertemu sebelumnya, pada saat Terdakwa ingin sampai di tempat tersebut Terdakwa dihampiri oleh Anggota Sat Narkoba Polres Gowa dan langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastic bening berisi kristal bening yang diduga mengandung narkoba golongan I jenis Shabu di gegaman tangannya sebelah kiri dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut adalah milik Lk. Andarias (DPO) yang telah Terdakwa ambil dari Lk. RAHIM (DPO), selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa kekantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut dan kepemilikan terdakwa atas Narkoba tersebut tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang.

*Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 428/PID SUS/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda SulSel No.Lab: 3563/NNF/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH.,M.Kes selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bening dengan netto seluruhnya 0,0968 gram dan setelah diperiksa sisanya menjadi 0,0754 gram milik Lk. SAHARUDDIN DG NGEMBA BIN ABD MUIS adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Saharuddin Dg Ngemba Bin Abd Muis pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Poros Panciro Kelurahan Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu Tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa sedang menonton Sepak Bola Dilapangan Panciro, kemudian Lk. Andarias (DPO) menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk memesan Narkotika Golongan I jenis Shabu, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Lk. Andarias (DPO) "tunggu saya telpon teman saya terlebih dahulu" kemudian Terdakwa menghubungi Lk.. Dg. NGASENG (DPO) dengan maksud untuk memesan Narkotika jenis Shabu pada saat itu sdr/Lk. Dg Ngaseng (DPO)

*Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 428/PID SUS/2024/PT MKS*



mengatakan kepada Terdakwa “bahwa Shabu-shabu miliknya ada”, selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi Lk. ANDARIAS (DPO) dan memberitahu kepada Lk. ANDARIAS bahwa Narkotika jenis Shabu milik Lk. DG NGASENG (DPO) ada, kemudian Lk ANDARIAS (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “tunggu telpon saya nanti malam”, kemudian pada pukul 19.30 Wita Terdakwa mendapatkan telpon dari Lk. ANDARIAS (DPO), untuk ketemu di Daerah panciro, kemudian Terdakwa berangkat menuju panciro dan bertemu dengan Lk. ANDARIAS (DPO), pada saat itu Lk. ANDARIAS (DPO) memberikan Terdakwa uangnya sebanyak Rp.450.000 (empat ratus ribu rupiah) dan mendapat upah dari Lk. Andarias (DPO) sebesar Rp.50000 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya selanjutnya Terdakwa mengambil uang tersebut kemudian Terdakwa mengatakan kepada Lk. ANDARIAS (DPO) “ kita ketemu disini apabila Shabu – shabu tersebut sudah ada. Selanjutnya Terdakwa pergi dan menelpon Lk. DG NGASENG (DPO) dan mengatakan kepada Lk. DG NGASENG (DPO) uangnya sudah ada, lalu Lk. Dg NGASENG (DPO) mengarahkan Terdakwa untuk bertemu dengan Lk. RAHIM (DPO), selanjutnya Terdakwa ke Lk. RAHIM (DPO) pada saat di perjalanan Terdakwa ketemu dengan Lk. RAHIM (DPO) dan Terdakwa menyampaikan kepada Lk. RAHIM (DPO) bahwa Terdakwa disuruh oleh Lk. DG NGASENG (DPO) untuk bertemu dengan Lk. RAHIM (DPO), pada saat itu Lk. RAHIM (DPO) memberikan Terdakwa 1 (satu) sachet plastic bening berisi kristal bening yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis Shabu dan Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya pada pukul 20.30 Wita Terdakwa janji bertemu dengan Lk ANDARIAS (DPO) tempat dimana Terdakwa bertemu sebelumnya, pada saat Terdakwa ingin sampai di tempat tersebut Terdakwa dihampiri oleh Anggota Sat Narkoba Polres Gowa dan langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastic bening berisi kristal bening yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis Shabu di gegaman tangannya sebelah kiri dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut adalah milik Lk. Andarias (DPO) yang telah Terdakwa ambil dari Lk. RAHIM (DPO), selanjutnya

*Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 428/PID SUS/2024/PT MKS*



Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut dan kepemilikan terdakwa atas Narkotika tersebut tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda SulSel No.Lab: 3563/NNF/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH., M.Kes selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bening dengan netto seluruhnya 0,0968 gram dan setelah diperiksa sisanya menjadi 0,0754 gram milik Lk. SAHARUDDIN DG NGEMBA BIN ABD MUIS adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 428/PID SUS/2024/PT MKS tanggal 26 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 428/PID SUS/2024/PT MKS. tanggal 26 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca **tuntutan** pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa NOMOR: REG. PERKARA PDM-255/Gowa/Enz.2/02/2024 tanggal 21 Februari 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAHARUDDIN DG NGEMBA BIN ABD MUIS, *telah terbukti* secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “sebagaimana diatur

*Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 428/PID SUS/2024/PT MKS*



dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHARUDDIN DG NGEMBA BIN ABD MUIS dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan penjara, dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa selama berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0968 gram dan setelah diperiksa sisanya menjadi 0,0754 gram

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca **putusan** Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sgm., tanggal 6 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAHARUDDIN Dg NGEMBA bin ABD MUIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAHARUDDIN Dg NGEMBA bin ABD MUIS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

*Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 428/PID SUS/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0968 gram dan setelah diperiksa sisanya menjadi 0,0754 gram

*dirampas untuk dimusnahkan;*

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (dua lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 17/Akta.Pid.Sus/2024/PN Sgm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Maret 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 17/Pid Sus/2024/PN Sgm., tanggal 6 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 17/Akta.Pid.Sus/2024/PN Sgm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Maret 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 17/Pid Sus/2024/PN Sgm., tanggal 6 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa melalui surat tercatat tanggal 14 Maret 2024 yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 25 Maret 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa, tanggal 25 Maret 2024 dan telah diserahkan salinan resminya melalui Surat Tercatat kepada Terdakwa pada tanggal 25 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 13

*Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 428/PID SUS/2024/PT MKS*





Maret 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2024 melalui surat tercatat;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa, Terdakwa ternyata tidak mengajukan Memori Banding sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tidak akan menanggapi alasan keberatan Terdakwa mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 17/Pid Sus/2024/PN Sgm., tanggal 6 Maret 2024 tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan **memori banding** tanggal 25 Maret 2024, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menolak upaya hukum banding yang diajukan oleh Terdakwa
- Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sgm., tanggal 6 Maret 2024;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 17/Pid Sus/2024/PN Sgm., tanggal 6 Maret 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam putusannya telah **tepat dan benar**, yaitu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa memilih membuktikan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang paling sesuai yaitu dakwaan **kedua** sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa telah cukup mempertimbangkan semua unsur-unsur pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tersebut serta penjatuhan lamanya pidana selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan

*Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 428/PID SUS/2024/PT MKS*



pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan semua sudah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan serta bukti-bukti dan keadaan yang dapat mendukung keyakinan Hakim dalam mengambil keputusan dalam perkara ini, lagi pula dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak ditemukan adanya pelanggaran terhadap Hukum Acara dalam melakukan pemeriksaan dan mengadili perkara ini serta kesemuanya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 17/Pid Sus/2024/PN Sgm., tanggal 6 Maret 2024 dapat **dipertahankan dan dikuatkan**;

Menimbang bahwa Penuntut Umum berpendapat dari fakta persidangan tersebut memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 17/Pid Sus/2024/PN Sgm., tanggal 6 Maret 2024, karena permohonan tersebut sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar maka memori banding Penuntut Umum dapat **diterima**;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

*Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 428/PID SUS/2024/PT MKS*



- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sgm., tanggal 6 Maret 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa** tanggal **30 April 2024** oleh Siswatmono Riantoro, SH., sebagai Hakim Ketua, Pudji Tri Rahadi, SH., dan Hongkun Otoh, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti Andi Marliyanti, SH. MH., dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

**Pudji Tri Rahadi, SH.**

**Siswatmono Riantoro, SH.**

Ttd

**Hongkun Otoh, SH.,MH.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Andi Marliyanti, SH.,MH.**

*Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 428/PID SUS/2024/PT MKS*